

**Kepatuhan Hukum tentang Izin Poligami
Implikasinya terhadap Kehidupan Berumah Tangga
*Legal Compliance on Polygamy Permits
Implications for Household Life***

Hilyas Hibatullah Abdul Kudus

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh
Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia
ilyashibatullah@staisyamsululum.ac.id

Abstrak

Perkawinan poligami diharapkan dapat menciptakan keharmonisan, kenyamanan dan ketentraman sesuai dengan aturan agama dan perundang-undangan. Faktanya di masyarakat perkawinan poligami yang tidak memiliki kepatuhan hukum tentang izin dari istri pertama justru menjadi penyebab ketidak harmonisan yang berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kepatuhan hukum tentang izin poligami dan implikasinya terhadap kehidupan berumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif serta pendekatan psikologi. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah wilayah Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna secara naratif. Penelitian menunjukkan hasil bahwa (1) Praktik poligami tidak dilakukan secara terbuka dikarenakan pihak istri pertamanya tidak ada yang setuju untuk memberikan izin kepada suaminya menikah lagi meskipun mampu baik dari sisi finansial maupun kemampuan lainnya; (2) Kepatuhan hukum tentang izin dalam praktik poligami dari 3 orang suami yang melakukan praktik poligami tersebut lebih memilih untuk melakukan perkawinan secara sirri karena tidak adanya izin dari istri pertama; (3) Implikasi terhadap kehidupan berumah tangganya rentan sekali terjadinya konflik keluarga manakala perkawinan poligaminya itu diketahui oleh pihak istri pertama. Kata Kunci: Kepatuhan Hukum, Poligami & Rumah Tangga

Abstract

Polygamous marriages are expected to create harmony, comfort and peace in accordance with religious rules and legislation. The fact is that in society, polygamous marriages that do not have legal compliance with permission from the first wife are the cause of disharmony that leads to divorce. The aims of this research to analyze legal compliance with polygamy permits and their implications for married life. This research is a field research with uses descriptive analytical methods and normative juridical approaches and psychological approaches. The location in this research is Cikidang,

Sukabumi. The data collection technique was done by triangulation and the data analysis was inductive in nature and the research results emphasized the narrative meaning. The research showed that (1) the practice of polygamy was not carried out openly because the first wife did not agree to give permission for her husband to remarry, even though he could afford it both in terms of financial and other abilities; (2) Legal compliance regarding permits in the practice of polygamy from the 3 husbands who practice polygamy prefers to have a sirri marriage due to the absence of permission from the first wife; (3) The implications for married life were very vulnerable to family conflicts when the polygamous marriage is known by the first wife.

Keywords: Legal Compliance, Polygamy & Household

I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi (Thalib, 1986). Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul, dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang ada dalam rumah tangga itulah yang disebut sebagai keluarga. Keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicitakan dalam perkawinan yang

sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Tuhan Yang Maha Esa Bagi masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk dalam adat istiadat, kesukuan dan agama, masing-masing mempunyai pandangan hidup yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam hal perkawinan dan kehidupan keluarga. Perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu dalam hal ini perlu adanya peraturan hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan.

Pemerintah membentuk suatu Undang-undang Perkawinan Nasional yaitu Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974) dan penjelasannya terdapat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, untuk kelancaran dan pedoman dalam pelaksanaan undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1975) pada tanggal 1 April 1975, maka dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mulailah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan definisi perkawinan sebagai berikut: *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Perkawinan tidak lagi dipandang dari sudut hubungan yang diatur dalam hukum perdata

saja (karena diatur dalam suatu perundang-undangan negara) tetapi juga dari sudut agama. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan itu ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan bagi Negara sebagai tanda sahnya perkawinan itu, maka perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ichsan, 1987).

Syariat Islam merupakan jalan hidup di setiap masa dan tempat, mendapat jaminan pemeliharaan dan kemudahan dalam mewujudkan tujuannya, dari Allah swt., hingga hari kiamat. Di antara bentuk pemeliharaan Allah terhadap syariat ini ialah pemberian anugerah kepada umat ini dengan kemampuan dan kemudahan kepada mereka sehingga mampu mengabdikan hidupnya untuk agama.

Islam adalah agama *Rahmah lil ‘alamin*, artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia. Pernyataan bahwa Islam adalah agamanya yang *Rahmah lil ‘alamin* kesimpulan dari firman Allah Swt berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”. (Q.S. Al-Anbiya [21]: 107)

Berdasarkan ayat di atas, tampaklah bahwa Islam datang adalah untuk memberi kasih sayang kepada semesta alam. Di sana tidak ada batasan kasih sayang hanya untuk orang beriman, tidak ada batasan kasih sayang untuk bangsa tertentu. Akan tetapi, kasih sayang dikehendak oleh Allah adalah kasih sayang untuk semesta alam.

Agama Islam adalah agama pembawa petunjuk, cahaya, perlindungan, kebahagiaan, pembaharuan, kesuksesan, kemuliaan (Muhammad Al-Abbadi, tt), dan keagungan. Ummat Islam adalah umat yang mulia, umat yang dipilih Allah untuk mengemban risalah, agar mereka menjadi saksi atas segala umat. Tugas umat Islam adalah mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera dimanapun mereka berada. Karena itu umat Islam seharusnya menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kedutuhannya (As-Subki, 2021). Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah swt, sebagaimana firman-Nya berikut:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ

أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ

بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَكْفُلُ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya”. (Q.S. Ar-Ra’d [13]: 38)

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan

manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai keindahan dalam tabiat kehidupan. Bahwasanya tiadalah kehidupan yang dihidupkan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil. Perkawinan merupakan sunnatullah (hukum alam) yang berarti ikat lahir batin antara dua orang (laki-laki dan perempuan), untuk hidup bersama dengan keturunan yang dilangsungkan dalam rumah tangga menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Dalam al-Qur'an tujuan perkawinan ialah supaya terjadi ketenteraman dan timbul rasa kasih sayang. Sebagaimana firman Allah berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

Dalam Hadits Nabi Saw juga dijelaskan :

وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ
سَلَامَةَ التَّمِيفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عِشْرُونَ
زَوْجَةً. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ
سَائِرَهُنَّ (رواه مسلم)

“Dalam riwayat al-Syafi’, bahwa Ghailan bin Salamah ketika ia masuk Islam; yang padanya ada 10 isteri: maka berkata Nabi saw. Milikilah 4 orang isterimu dan ceraikanlah yang lainnya”. (HR Muslim)

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligami, kendatipun tidak menghapus praktik poligami, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang isteri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan adil di antara isteri (Abdurrahman, 2002).

Berpoligami pada prinsipnya bukan larangan dan juga bukan anjuran, Dalam Islam boleh saja seorang lelaki mempunyai dua atau tiga bahkan empat orang

isteri. Tetapi ada syarat-syarat berat yang harus dipenuhi, yaitu bersikap adil kepada isteri-isterinya. Bersikap adil dimaksudkan dalam berpoligami adalah adil segala-galanya. Tak sedikit laki-laki “berlindung” pada alasan bahwa keinginannya berpoligami itu meniru cara Nabi Muhammad saw. Pada saat Nabi mempunyai isteri lebih dari satu. Ketika niatnya menggebu-gebu ia berjanji pada isteri pertama bahwa ia akan berlaku seadil-adilnya kepada isterinya yang kedua atau ketiga. Namun kenyataannya tidak menunjukkan pemenuhan janji tersebut.

Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa Undang-undang ini menganut asas monogami. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 3 sebagaimana dikemukakan di atas dan Undang-Undang perkawinan RI No.1 Tahun 1974 (Kementerian Agama RI, 1999):

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
3. Kepercayaan itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut perundang-undangan yang berlaku.
4. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut.

6. Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Selain asas monogami menurut Undang-undang maupun hukum Islam juga memperbolehkan untuk melaksanakan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri terpenuhi. Dan syarat keadilan ini, menurut isyarat ayat 129 surat an-Nisa' yang disebutkan sebelumnya, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristeri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan di antara isteri dapat dipenuhi dengan baik, karena hukum Islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan dan tidak merugikan dan tidak terjadi

kesewenang-wenangan terhadap isteri, maka hukum Islam mengatur mengenai proses poligami.

Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan tentang hukum boleh berpoligami dalam hukum KHI. di Indonesia dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 56 dan pasal 57 disebutkan:

Pasal 56 menyebutkan:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 menyebutkan (Kementerian Agama RI, 1999):

“Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (pasal 41 a) ialah meliputi keadaan seperti pasal 57 KHI di atas
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan (Rofiq, 1998):
 1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja

2. Surat keterangan pajak penghasilan
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Karena prosedur poligami yang dianggap sangat menyulitkan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya arti sebuah perkawinan maka terjadilah banyak penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat.

Adanya penyimpangan-penyimpangan itu disebabkan oleh faktor norma yang berlaku di masyarakat yang telah lama mengakar semenjak Islam berkembang. Sehingga hukum Islam yang berlaku dapat dibagi dalam dua bentuk; a) Hukum Islam yang berformil yuridis, yaitu sebagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan manusia di dalam masyarakat yang disebut dengan muamalah, b) hukum Islam yang berlaku normative yaitu bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi antara padanan kemasyarakatan. Pelaksanaannya tergantung pada kuat-lemahnya kesadaran masyarakat muslim mengenai normanorma hukum Islam yang bersifat normatif itu (Juhaya, 1991). Kenyataan seperti ini tidak mudah untuk dihilangkan

sehingga tidak sedikit ditemukan penyimpangan penyimpangan dalam hukum perkawinan / poligami.

Di negara Indonesia sendiri banyak terjadi kasus poligami tanpa melalui instansi pencatatan resmi pelaksanaan perkawinan. Hal ini akan berdampak negatif di kemudian hari, terutama kepada pihak perempuan seperti harta warisan bagi perempuan dan keturunannya, sebagai akibat perkawinan mereka tidak mempunyai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di depan lembaga peradilan agama.

Dengan demikian, mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, dan kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain, terutama isteri dan anak-anak.

Salah satu fenomena yang terjadi di Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi dijumpai adanya pasangan keluarga yang

melakukan praktik poligami dengan melangsungkan akad pernikahan secara sirri dikarenakan dalam praktik poligami tersebut seorang suami yang menjadi pelaku pernikahan poligami ini tidak mendapatkan izin baik secara lisan ataupun tertulis dari istri pertamanya sehingga pernikahan keduanya ini tidak bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi. Hal ini terjadi karena syarat mutlak yang harus ditempuh oleh seorang laki-laki jika ingin menikah untuk yang kedua kalinya (berpoligami) harus ada penetapan putusan hakim Pengadilan Agama mengenai Izin berpoligami dan untuk mendapatkan putusan Pengadilan Agama tersebut harus ada dasar hukumnya yakni adanya Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh istri pertamanya tanpa adanya paksaan dari dari pihak manapun yang memberikan izin kepada suaminya untuk menikah lagi, jika hal tersebut telah dipenuhi maka Pengadilan Agama berhak untuk memberikan putusan tentang izin poligami tersebut bagi seorang laki-laki yang sudah memiliki istri pertama dan ingin menikah lagi

untuk kedua kalinya, selain itu susahnyanya meminta izin poligami dari istri pertama disebabkan karena adanya anggapan bahwa poligami dianggap sebagai suatu hal yang tidak wajar, Poligami dianggap sebagai pendiskriminasian seorang laki-laki terhadap perempuan sehingga laki-laki yang melakukan praktik poligami ini sering diberikan *stigma negatif* sebagai laki-laki yang hanya mementingkan dirinya sendiri untuk pemenuhan hawa nafsu sesksualnya saja. Tentang kepatuhan hukum dalam izin untuk berpoligami itu menjadi syarat agar pernikahan keduanya bisa mendapatkan legalitas di hadapan negara karena jika tidak menghiraukan hal tersebut akan berimplikasi terhadap kehidupan berumah tangganya akibat adanya pernikahan poligami.

Penelitian ini berfokus untuk menganalisa kepatuhan hukum tentang izin poligami dan implikasinya terhadap kehidupan berumah tangga.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian (*research approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif

dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, doktrin dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan psikologi (deskriptif kualitatif) yaitu penelitian yang menggunakan data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis, lisan dan prilaku dari orang-orang yang diamati atau obyek yang sedang dikaji berupa tiga pasangan perkawinan poligami yang ditinjau dari kepatuhan hukumnya tentang izin poligami yang berimplikasi terhadap kehidupan berumah tangga.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yang ke tiga yaitu metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analitis

adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Moleong, 2002).

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah wilayah Kecamatan Cikedang Kabupaten Sukabumi . Lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia khususnya di Kabupaten Sukabumi masih memberikan stigma negatif terhadap perbuatan poligami dan menganggap perbuatan tersebut sebagai sebuah diskriminasi dan bahkan dianggap sebagai pelecehan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan.

Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna secara naratif (Sugiyono, 2013).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Poligami dengan cara sembunyi-sembunyi (*sirri*), tanpa adanya keterbukaan dengan pihak istri pertama dan keluarganya karena tidak adanya izin tertulis/lisan untuk melakukan praktik poligami, hal ini akan sangat merugikan sekali kepada pasangan tersebut terutama ketika mereka dikaruniai keturunan maka anaknya itu akan sulit untuk mengurus data kependudukan (KK, Akte Kelahir, KTP dll) kedepannya karena dasar untuk bisa mengurus data kependudukan anggota rumah tangga itu adalah adanya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA, sedangkan untuk kasus poligami ini tentu saja pihak KUA tidak akan sembarangan mengeluarkan Kutipan Akta Nikah jika persyaratan utama dalam poligami ini yaitu adanya izin tertulis dari istri pertama yang kemudian di sahkan melalui putusan Pengadilan Agama tidak bisa didapatkan.

Poligami yang benar adalah dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan istri pertama, sehingga satu dengan yang lainnya benar-benar memahami dan diharapkan bisa adil. Adil secara pembagian harta benda maupun adil dalam

menjalankan hak dan kewajiban sebagai seorang suami maupun istri. Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1990, maka penulis perlu memberikan saran sebagai berikut : 1) Pelaku (Guru) Pegawai Negeri Sipil. Harus mampu berbuat adil, seperti penjelasan yang ada didalam surat An-Nisa ayat 3, UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1990. 2) Semua Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan poligami, harus secara sah, karena UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1990 telah mengatur dan memperbolehkan Poligami dengan mematuhi persyaratan yang ditentukan.

Ayat di atas menyatakan bahwa hak suami istri saling berbanding sesuai dengan prinsip setiap hak diikuti dengan kewajiban, dalam perkawinan poligami pun seorang suami harus memperlakukan secara adil terhadap istri-istrinya tanpa membedakan istri pertama atau istri kedua, ketiga atau bahkan istri keempat.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan bahwa diantara syarat-syarat perkawinan poligami itu salah satunya yang paling mendasar adalah adanya izin dari istri pertama yang kemudian diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan hakim pengadilan agama guna memperoleh izin yang sah secara aturan hukum guna melakukan pernikahan poligami yang diakui oleh agama dan juga oleh negara yaitu dengan adanya pencatatan pernikahan di KUA setempat sehingga perkawinan poligami itu dilakukan secara terbuka bukan secara *sirri* yang akan berakibat munculnya ketidak nyamanan yang berakibat kepada memperkeruh suasana hubungan suami istri yang dapat mengarah kepada perceraian.

Penulis menekankan bahwa perkawinan sejatinya harus mengikuti tata aturan hukum yang berlaku di sebuah negara dalam berbagai hal terutama dalam perkawinan poligami, kepatuhan terhadap hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang memiliki tujuan yang baik untuk menertibkan masyarakat agar terhindar dari pelanggaran hukum yang akan membawa dampak negatif bagai

dirinya sendiri dan keluarganya. Adanya kekurangan dari pasangan hidup serta didorong keinginan hawa nafsu dan adanya kemampuan dari segi finansial akan jadi pemicu timbulnya perkawinan poligami, namun yang paling disayangkan adalah mengapa setiap kali ada suami yang ingin melangsungkan perkawinan poligami tidak ditempuh terlebih dahulu persyaratan yang wajib di penuhi kaitannya dengan perizinan agar perkawinan poligaminya itu bisa di catatkan di KUA untuk mendapatkan legalitas dari Negara supaya tidak timbul masalah baru pada saat ada anggota keluarga yang akan mengurus administrasi kependudukan. Kecantikan dan harta sementara agama adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, kepatuhan sebagai warga negara terhadap hukum yang berlaku di negaranya bertujuan untuk menciptakan kehidupan agar berjalan dengan harmonis terutama dalam kehidupan berumah tangga. Tidak dipungkiri pula bahwa ketiga faktor yaitu keturunan, kecantikan dan harta sifatnya tidak permanen karena keturunan atau kedudukan tidak menjamin dalam keharmonisan rumah

tangga, melainkan akhlak, dan ini bermuara dari pendidikan agama, juga menjadikan agama sebagai tujuan dalam melangsungkan kehidupan perkawinan. Begitu pula kecantikan atau ketampanan seseorang sifatnya tidak langgeng, dan tidak berpengaruh terhadap keharmonisan dalam membina kehidupan berumah tangga apabila tidak diiringi dengan ketaatan terhadap aturan hukum yang ditetapkan agama dan negara, demikian juga faktor kekayaan sifatnya sementara dan akan habis, tidak langgeng tidak bisa dijadikan tolok ukur dalam menciptakan kehidupan nyaman dalam rumah tangga manakala harta yang dijadikan tolok ukur tersebut hilang, dan faktor harta perlu diiringi dengan akhlak yang baik serta patuh kepada aturan hukum yang bermuara dari agama dan negara.

Oleh karena itu wajarlah saat Nabi Saw mengatakan bahwa ummatnya harus taat kepada Allah Swt, taat kepada rasulullah SAW dan taat pula kepada *ulil 'amri* (pemimpin) dari ketiga macam ketaatan tersebut adalah faktor penyebab timbulnya kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan berumah tangga. Pada masa Rasul

sendiri pernah terjadi bagaimana salah seorang sahabat rasul yang harus melepaskan sebagian istrinya dan menyisakan empat orang saja dari sepuluh istrinya setelah adanya aturan hukum Islam yang membatasi kebolehan seorang laki-laki untuk menikahi hanya sampai empat orang saja karena sebelum turunya aturan islam ini rata-rata umat rasul ada yang memiliki istri lebih dari empat orang.

Namun sebagai langkah awal dan antisipasi bagi laki-laki yang akan melakukan praktik poligami adalah harus dibekali dahulu dengan pengetahuan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum perkawinan yang tercantum dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 agar tidak banyak terjadi ketika ada laki-laki yang ingin berpoligami dilakukan perkawinannya secara sembunyi-sembunyi (*sirri*) dikarenakan tidak adanya izin dari istri pertamanya sehingga perkawinan poligaminya itu tidak bisa diakui oleh Negara karena tidak adanya legalitas hukum yang menjadi dasar perkawinan poligaminya bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama, pasangan yang awam dalam hal pemahaman terhadap

aturan hukum poligami yang tertuang dalam undang-undang perkawinan rentan sekali terjadinya permasalahan dalam kehidupan perkawinan poligami yang berimplikasi pada kehidupan berumah tangganya akan muncul ketidak nyamanan akibat tidak adanya keterbukaan dengan keluarga dan istri pertamanya, hal tersebut akan berimbas pula pada saat mengurus administrasi kependudukan (KTP, KK dan lain-lain) dikarenakan persyaratan inti yang harus dipenuhi pertama kali tidak bisa dilakukan yaitu adanya buku nikah sebagai legalitas perkawinannya yang diakui oleh negara.

Dari hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat sebagaimana telah dibahas di atas, penulis berpendapat bahwa tokoh masyarakat sebagian masih menganggap bahwa pernikahan poligami yang tidak patuh terhadap aturan hukum/perundang-undangan negara dapat mengakibatkan ketidak nyamanan dalam berumah tangga karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang berujung pada perceraian apabila diketahui oleh pihak keluarga dan atau istri pertamanya. Hal ini menunjukkan

pengalaman para tokoh yang hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut menganjurkan agar setiap perkawinan harus mempertimbangkan akibat hukumnya apabila tidak memiliki legalitas yang jelas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia agar tercipta kenyamanan, keharmonisan, dan kelanggengan dalam sebuah perkawinan. Perkawinan poligami tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan biologis, tetapi perkawinan poligami yang dilandasi rasa kasih sayang serta keterbukaan dan patuh terhadap aturan hukum Negara dan Agama akan berimplikasi terhadap perkawinan yang nyaman, harmonis dan langgeng sebagaimana yang menjadi tujuan setiap pasangan suami istri. Demikian pula dari hasil perkawinan kedua, ketiga dan keempat ketika menghasilkan keturunan berupa anak, kedepannya akan timbul permasalahan baru dalam hal pengurusan administrasi kependudukan (KTP, KK dll) karena tidak terpenuhinya persyaratan untuk mengurus administrasi kependudukan tersebut dikarenakan tidak taat dan

patuh kepada aturan hukum Negara, dengan adanya kepatuhan hukum tentang izin poligami ini akan mewujudkan keterbukaan dalam rumah tangganya sehingga terciptalah kehidupan rumah tangga yang nyaman, harmonis dan langgeng juga tidak perlu sembunyi-sembunyi ketika akan mengunjungi istri kedua, ketiga dan atau istri keempat.

Sebaliknya perkawinan poligami yang tidak patuh terhadap aturan hukum Negara akan menimbulkan rumah tangga yang tidak nyaman, tidak harmonis dan tidak langgeng karena akan sangat rawan dengan konflik dalam keluarga dengan istri pertamanya dan yang lebih parah lagi bisa sampai menimbulkan kepada perceraian, dan hal tersebut akan berimplikasi terhadap perkembangan kejiwaan anak-anak akibat dari perceraian yang dipicu oleh konflik keluarganya dikarenakan ayahnya menikah lagi (berpoligami) tanpa adanya perdetujuan dengan istri pertamanya. Oleh karena itu maka negara membuat aturan hukum dalam bentuk perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur serta membimbing setiap warga negara yang hidup di Indonesia ini

agar senantiasa berpedoman kepada aturan dan atau norma hukum yang berlaku, karena seyogyanya aturan itu dibuat untuk ditaati demi mendapatkan kemaslahatan dalam hidup berbangsa dan bernegara, sebaliknya jika aturan yang dibuat itu justru malah dilanggar maka setiap pelanggaran terhadap aturan hukum dalam hal ini aturan perundang-undangan akan membawa dampak kepada timbulnya kerugian kepada pelanggar hukum itu baik berupa kerugian formil ataupun kerugian materil.

IV. KESIMPULAN

Mengenai kepatuhan hukum tentang izin dalam praktik poligami yang dilakukan oleh 3

orang suami warga masyarakat kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi tidak ada satupun yang pernikahan keduanya itu dicatatkan di Kantor Urusan Agama hal ini terjadi karena praktik poligami yang dilakukannya itu tidak ada yang mendapatkan persetujuan dari istri pertamanya sehingga lebih memilih untuk melakukan perkawinan secara *sirri*. Implikasi yang ditimbulkan dari praktik poligami yang tidak patuh kepada hukum terhadap kehidupan berumah tangganya sangat rentan sekali terjadinya konflik di keluarga tersebut manakala perkawinan poligaminya itu diketahui oleh pihak istri pertama beserta keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2002). *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ichsan, Ahmad. (1987). *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rofiq, Ahmad. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. III. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- As-Subki, Ali Yusuf. (2021). *Fiqh Keluarqa*, terj. Nur Khozin, *Fiqh Keluarga* Cet. II. Jakarta: Amzah.
- Praja, Juhaya S. (1991). *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktik*, Bandung: PT. Rosdakarya.

- Kementerian Agama RI. (1999). *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kemenag RI.
- Moleong, Lexy J. (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. XVI*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Thalib, Sayuti. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Bandung: Alfabeta.
- Syaikh Hamid Ibnu Muhammad Al-Abbadi. (tt) *Khutabah Wamawa'izun Mukhtarah*, terj. Achmad Sunarto, *Khutbah jum'at Membangun Pribadi Muslim*, Surabaya: Karya Agung.